

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat (Abdul, 2003). Salah satu ayat Al-Qur'an yang juga membahas mengenai zakat. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." (QS At Taubah:103).

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim ketika memiliki harta berlebih baik berbentuk dana ataupun *asset*. Zakat disebutkan sebagai penopang yang berpotensi memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia, melindungi orang-orang fakir atau miskin juga untuk orang-orang yang sedang berada dijalan Allah supaya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mereka (Yulianti, 2021). Keberadaan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang menekankan betapa penting peranannya, dimana selain memberantas kemiskinan, zakat juga berfungsi sebagai penjamin stabilitas ekonomi dan sosial umat Islam (Sakinah et al., 2023).

Sejarah perjalanan profesi amil zakat telah ditorehkan berabad silam dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wassallam dan para sahabatnya. Rasulullah pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Beliau juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Beliau juga pernah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, yang disamping bertugas sebagai da'i, juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat (Anang, 2016).

Pentingnya zakat ditandai dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (BAZ). Kemudian pembaharuan aturan terbaru diterbitkan pada tahun 2011 pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang pada salah satu ketentuan umumnya menjelaskan mengenai wewenang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan zakat yang baik dan benar, terlebih lagi setiap pengelolaan zakat pasti memerlukan informasi dan ilmu akuntansi agar laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga memiliki kualitas laporan yang baik.

Berdasarkan pengertian dan sejarah perkembangan zakat yang terjadi, terdapat beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Kabupaten Sumedang. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah mengukuhkan bahwa syarat Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memiliki pembukuan yang baik. Pembukuan ini tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ diharapkan bisa memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 (Setiawan, 2022).

PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI pada 6 April 2010. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 2022 PSAK 109 ini mengalami revisi terkait rujukan nilai wajar dan penurunan nilai asset non keuangan dari zakat, infak, dan sedekah, model pengukuran asset kelolaan, penyaluran melalui al-qardh alhasan, sedekah jasa, dan lainnya. Judulnya pun berubah menjadi PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Dewan Syariah Nasional MUI memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas PSAK 109 (2022) melalui surat Nomor: U-0618/DSN-MUI/VIII/2022 perihal Pernyataan

Kesesuaian Syariah tertanggal 18 Agustus 2022. Lalu, PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah ini mengalami pembaharuan yang mulai efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2024. Pembaharuan tersebut yaitu mengenai perubahan penomoran yang semula PSAK 109 menjadi PSAK 409, hal ini dikarenakan untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada International Financial Reporting Standards (IFRS) Accounting Standards (diawali dengan angka 1 dan 2) dan tidak merujuk pada IFRS Accounting Standards (diawali dengan angka 3 dan 4).

Transparansi merujuk pada sejauh mana informasi keuangan dan non-keuangan disampaikan kepada publik dengan jelas dan terbuka. Dalam konteks BAZNAS, transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana zakat yang mereka berikan dikelola dan digunakan. Ketidakjelasan dalam penyampaian informasi dapat menimbulkan keraguan dan skeptisisme di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi mereka dalam program-program zakat (Azizah Nur, 2015).

Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab lembaga dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima. BAZNAS sebagai lembaga publik harus mampu menunjukkan bahwa mereka bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab. Akuntabilitas yang tinggi akan mendorong pengelola untuk menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Azizah Nur, 2015).

Laporan keuangan merupakan salah satu alat penting dalam pengelolaan keuangan, terutama bagi lembaga-lembaga yang mengelola dana publik, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kualitas laporan keuangan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangan lembaga tersebut. Dalam konteks BAZNAS Kabupaten Sumedang, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar utama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Yulianti, 2021).

Dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas, teori agensi (*agency theory*) dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya kualitas laporan keuangan. Teori agensi menyatakan bahwa adanya hubungan antara prinsipal (muzakki) dan agen (BAZNAS) menimbulkan asimetri informasi, yang dapat diminimalkan melalui pelaporan yang transparan dan akuntabel. Ketika BAZNAS mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kepercayaan para muzakki akan meningkat, dan mereka cenderung tetap atau bahkan lebih aktif menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Lebih lanjut, menurut *Theory of Stewardship*, organisasi publik seperti BAZNAS berkewajiban bertindak sebagai pengelola (*steward*) yang bertanggung jawab penuh atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi prinsip moral dan operasional yang menunjang pelaporan keuangan yang berkualitas.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Seperti hasil penelitian oleh Khaliza Chairani (2020) di OPZ Pekanbaru, Anggraini dkk (2024) di BAZNAS Tebo, serta Laila dkk (2023) di Bapenda Kota Pekanbaru yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut menunjukkan hasil dari pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan yang sama-sama positif dan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa ternyata transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada suatu lembaga.

Sumedang menjadi salah satu daerah yang secara demografi memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 1.200.123 jiwa yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat (BPS Jabar 2023). Dari jumlah tersebut, Sumedang seharusnya menjadi daerah yang memiliki pengelolaan sistem zakat berbentuk laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu

OPZ yang terdapat di Kabupaten Sumedang adalah BAZNAS Kabupaten Sumedang.

BAZNAS Kabupaten Sumedang merupakan lembaga resmi pengelola zakat pada tingkat kota/kabupaten yang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Saat ini, penghimpunan dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun belum optimal. Hal ini disebabkan karena sumber penerimaan ZIS selain dari ASN masih belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengelolaan zakat di Kabupaten Sumedang (BAZNAS Kabupaten Sumedang).

Salah satu visi dari BAZNAS Sumedang adalah memiliki sistem pengelolaan zakat yang baik dan dilaksanakan secara amanah, transparan, dan akuntabel yang mana hal tersebut memiliki korelasi dengan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan. Meskipun penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Sumedang menunjukkan peningkatan pada beberapa tahun, namun terdapat fluktuasi yang cukup signifikan sebagaimana terlihat dalam data tahun 2018–2022. Berikut adalah data penghimpunan ZIS:

Tabel 1. 1 Laporan Penghimpunan Dana ZIS Baznas Kabupaten Sumedang

Tahun	Laporan Penghimpunan Dana ZIS		
	Zakat	Infq/Sedekah	ZIS
2018	Rp.8.605.615.612	Rp.1.383.137.000	Rp.9.988.752.612
2019	Rp.11.815.600.718	Rp.1.837.506.229	Rp.13.653.106.947
2020	Rp.8.724.039.382	Rp.3.804.170.892	Rp.12.528.210.274
2021	Rp.9.324.613.438	Rp.3.020.907.820	Rp.12.345.521.258
2022	Rp.9.895.018.152	Rp.1.926.427.146	Rp.11.821.445.298

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa data 2018 dan 2019 diperoleh dari web resmi BAZNAS Kabupaten Sumedang, namun data dari 2020 hingga 2022 diperoleh dari web resmi Badan Amil Zakat Nasional. Dapat dilihat bahwa hasil

penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sumedang pada tahun 2018-2022 memiliki kenaikan dan penurunan namun lebih sering menunjukkan penurunan. Penurunan jumlah penghimpunan zakat terjadi pada tahun 2019-2022 semenjak web resmi BAZNAS Kabupaten Sumedang berhenti mempublikasikan laporan keuangan, hal ini bisa menjadi penyebab dari penurunannya penghimpunan dana ZIS yang di terima oleh lembaga tersebut.

Dalam konteks teori, hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori Agensi yang menekankan pentingnya pengurangan asimetri informasi antara muzakki (prinsipal) dan BAZNAS (agen) melalui laporan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, Teori Stewardship juga mendasari bahwa sebagai pengelola dana publik, BAZNAS memiliki tanggung jawab moral dan operasional untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Namun demikian, dari penelusuran data dan informasi yang tersedia, terdapat indikasi bahwa kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya optimal. Salah satu indikasi utamanya adalah ketiadaan publikasi laporan keuangan yang konsisten dan terbuka kepada publik sejak tahun 2019, meskipun lembaga telah melakukan proses audit. Berdasarkan pernyataan pejabat BAZNAS Kabupaten Sumedang, diketahui bahwa audit terhadap laporan keuangan memang telah dilakukan secara internal maupun eksternal, hasil audit menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material serta kinerja dan arus kas tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Namun hasil audit tersebut tidak dipublikasikan secara luas. Bahkan, data hasil audit yang berhasil penulis peroleh hanya mencakup periode tahun 2020 hingga 2022, yang menunjukkan adanya keterbatasan akses terhadap informasi keuangan lembaga.

Padahal, publikasi hasil audit secara terbuka merupakan salah satu karakteristik utama dari laporan keuangan yang berkualitas, sebagaimana diatur dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Selain itu, ketiadaan laporan audit pada tahun-tahun sebelumnya dan minimnya informasi tentang kesesuaian laporan dengan PSAK 409 mengindikasikan bahwa unsur relevansi, keandalan, dan keterbandingan dalam laporan keuangan belum sepenuhnya

terpenuhi. Ketidakterbukaan ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat serta menciptakan ketimpangan informasi antara muzakki dan pengelola dana.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sumedang, agar dapat ditemukan faktor kunci yang dapat mendorong perbaikan sistem pelaporan dan meningkatkan tata kelola zakat yang profesional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, BAZNAS diharuskan menerapkan akuntabilitas agar mampu menghasilkan karakteristik kualitas laporan keuangan yang memenuhi standar, dan transparan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan (IAI 2015).

B. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penyusunan skripsi ini menjadi salah satu persyaratan untuk Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik pengelolaan keuangan yang lebih baik di lembaga zakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dipandang perlu diangkat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang?

D. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang

menyelesaikan perkuliahan jenjang strata-1 (S1) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan baru bagi peneliti tentang mengenai Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pengelola dana secara baik dan benar.

3. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang

Penyusunan penelitian skripsi ini sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG